



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON**

PENGUMUMAN

Nomor: 18/PL.02.7-Pu/7173/2/2025

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TERPILIH KOTA TOMOHON PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

Berdasarkan Berita Acara dan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Tomohon pada Pemilihan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon mengumumkan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Tomohon Tahun 2024 yang dapat diunduh pada link berikut : <https://jdih.kpu.go.id/sulut/tomohon>.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui masyarakat seluas-luasnya.

Dikeluarkan di Tomohon
Pada tanggal 5 Februari 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON**



Albertien G.V. Pijoh
ALBERTIEN G.V. PIJOH



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH
KOTA TOMOHON TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tanggal 4 Februari 2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024;

- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Tomohon Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 17/PL.02.7-BA/7173/2/2025 tanggal 5 Februari 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Tomohon Tahun 2024
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Tomohon Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA TOMOHON TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Nomor Urut 3 (*tiga*) Sdr. *Caroll Joram Azarias Senduk, SH* dan Sdri. *Sendy Gladys Adolfina Rumajar, SE.,M.I.Kom* dengan perolehan suara sebanyak 31.173 (*tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh tiga*) suara atau 45,8 % (*empat puluh lima koma delapan persen*) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Tomohon Periode Tahun 2025 – 2030 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024.

KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu, tanggal Lima, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, pukul 16.30 WITA.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 5 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

ALBERTIEN G.V. PIJOH



OLIVA PUSUNG